

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1363);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
21. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 63 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
22. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
23. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 57 Tahun 2024 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Syiah Kuala;
24. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
25. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas di USK.
6. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada sekolah pascasarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa.
9. Warga USK adalah adalah Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan USK.
10. Kode Etik Dosen yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
11. Etika adalah aturan-aturan yang mengatur tentang sikap dan perilaku dalam kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai islami dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sesama warga.
12. Komisi Etika adalah Komisi C SAU atau SAF yang memiliki tugas membidangi norma, Etika dan budaya masyarakat akademik.

13. Sidang Etika adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.
14. Sidang Etika Tingkat Pertama adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik yang menjadi kewenangan pada tingkat pertama, baik pada tingkat fakultas maupun universitas.
15. Sidang Etika Tingkat Kedua adalah proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik yang telah diputus pada Sidang Etika Tingkat Pertama.
16. Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis yang selanjutnya disingkat NAPZA merupakan kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan.
17. *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender* yang selanjutnya disingkat LGBT adalah penyimpangan orientasi seksual lainnya.
18. Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan baik secara langsung seperti main dadu atau kartu dan secara *online* yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian.
19. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
20. Media Pornografi adalah media baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan serta, gambar yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat.
21. Senjata adalah setiap jenis alat dan/atau benda yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis yang mengundang birahi.
23. Pelapor adalah pihak yang melaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran etik dan perilaku.
24. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya pelanggaran etik dan perilaku.
25. Saksi adalah seseorang yang mengetahui, mengalami, mendengar, atau melihat perbuatan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Terlapor.

26. Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Dosen dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas Etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari.
27. Etika Akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan maupun sebagai pribadi di tengah masyarakat.
28. Etika Kenegaraan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Dosen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.
29. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Dosen dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan Dosen sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing tugas dan fungsi.
30. Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam Kode Etik yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Dosen dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan Dosen yang berhubungan dengan masyarakat.
31. Aliran Sesat adalah faham atau pemikiran yang dianut atau diamalkan oleh orang Islam yang dinyatakan oleh MPU sebagai faham atau pemikiran yang menyimpang berdasarkan dalil-dalil syara' yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Kode Etik;
- b. Larangan;
- c. tata cara pelaporan/pengaduan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- d. Komisi Etika;
- e. Sidang Etika;
- f. majelis Etika;

- g. hak dan kewajiban Pelapor dan Terlapor;
- h. sanksi; dan
- i. pengawasan dan rehabilitasi.

Pasal 3

Kode Etik Dosen bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya kehidupan kampus secara tertib dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi; dan
- b. sebagai landasan hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Etika kehidupan kampus USK.

BAB III KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Akademik;
- c. Etika Kenegaraan;
- d. Etika Kelembagaan; dan
- e. Etika Kemasyarakatan.

Pasal 5

Setiap Dosen dalam Etika Kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bertanggung jawab, berintegritas, ikhlas, jujur, kebersamaan, disiplin, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;
- c. berkebhinekaan;
- d. bergotong royong;
- e. bernalar kritis;
- f. menaati dan menghormati:
 - 1. norma hukum;
 - 2. norma agama;
 - 3. norma kesusilaan;
 - 4. norma kesopanan; dan
 - 5. nilai-nilai kearifan lokal.
- g. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga;
- h. melaksanakan tugas dan tanggung jawab pribadi dengan keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan;
- i. menjaga sopan santun dan Etika dalam pergaulan, penggunaan sarana media sosial serta media lainnya; dan
- j. berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun serta tidak menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Pasal 6

Jenis pelanggaran Etika Kepribadian Dosen meliputi:

- a. menganut dan/atau menyebarluaskan ajaran dan Aliran Sesat;
- b. penyimpangan perilaku;
- c. penyimpangan kepribadian;
- d. intoleran;
- e. anti kritik;
- f. *Phone snubbing (Phubbing)*;
- g. tidak amanah;
- h. penyalahgunaan media;
- i. diskriminatif; dan
- j. perilaku tercela lainnya.

Pasal 7

Setiap Dosen dalam Etika Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai:

- a. keikhlasan;
- b. kejujuran;
- c. kebersamaan;
- d. kepercayaan;
- e. keadilan;
- f. kemartabatan dan penghormatan;
- g. keterbukaan;
- h. kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
- i. tanggung jawab; dan
- j. kepatuhan pada aturan.

Pasal 8

Etika Akademik bertujuan untuk:

- a. menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga budaya akademik di perguruan tinggi;
- c. memasukkan nilai-nilai ajaran Islam, moralitas, dan Etika, terutama dalam proses pembelajaran;
- d. penjadwalan kegiatan kemahasiswaan dan lainnya harus dirancang sebagaimana mestinya sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah; dan
- e. membina Sivitas Akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik.

Pasal 9

Jenis pelanggaran Etika Akademik meliputi:

- a. pelanggaran Etika Akademik dalam proses belajar mengajar;
- b. pelanggaran Etika Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;

- c. pelanggaran Etika Akademik dalam penelitian; dan
- d. pelanggaran Etika Akademik dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10

Pelanggaran Etika Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan;
- f. pengajuan jamak; dan
- g. penyalahgunaan teknologi dalam kegiatan akademik.

Pasal 11

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menyamarkan atau menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.

- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
- (7) Penyalahgunaan teknologi dalam kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 12

Pelanggaran Etika Akademik dalam proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. kecurangan;
- b. perjokian;
- c. pemalsuan dokumen akademik;
- d. panduan akademik; dan
- e. panduan lainnya.

Pasal 13

- (1) Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan perbuatan dengan sengaja secara tidak sah untuk mengambil atau menyontek jawaban atau informasi dari sumber lain.
- (2) Perjokian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan perbuatan dengan sengaja, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
- (3) Pemalsuan dokumen akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan perubahan atau penggantian sebagian, maupun keseluruhan isi demi kepentingan pihak tertentu, termasuk pemalsuan tanda tangan dan stempel resmi serta pembuatan dokumen yang asli tapi palsu.
- (4) Panduan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USK.
- (5) Panduan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan panduan yang ditetapkan oleh Rektor dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dosen.

Pasal 14

Pelanggaran Etika Akademik dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. penelitian fiktif;
- b. pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;

- c. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- d. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian.

Pasal 15

- (1) Penelitian fiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tindakan memanipulasi proses penelitian yang tidak pernah dilakukan seolah-olah dilakukan, melakukan manipulasi data penelitian, dan/atau penggunaan data palsu.
- (2) Pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, mencari keuntungan, menguntungkan kepentingan pribadi, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.

Pasal 16

Pelanggaran Etika Akademik dalam pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:

- a. melakukan eksploitasi tenaga pengabdian;
- b. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama pengabdian dalam memanfaatkan hasil pengabdian dan pemberian insentif; dan
- c. melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah di *review* atau disepakati.

Pasal 17

Setiap Dosen dalam Etika Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- f. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa;
- g. menggunakan identitas dan atribut USK sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- h. menjaga dan menggunakan fasilitas USK dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 18

Setiap Dosen dalam Etika Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib:

- a. menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari USK;
- b. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan USK;
- c. menjaga dan meningkatkan nama baik lembaga;
- d. menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas USK;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di USK;
- g. jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama USK;
- h. menjaga integritas USK; dan
- i. menjaga kedisiplinan dalam setiap kegiatan.

Pasal 19

Setiap Dosen dalam Etika Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, wajib:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
- h. menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
- i. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- j. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;

- k. mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
- m. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- n. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- o. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 20

Setiap Dosen tidak melakukan tindakan:

- a. memakai pakaian dan aksesoris yang menyerupai lawan jenis atau tidak sesuai dengan kodrat;
- b. memakai anting-anting dan bertindik bagi Dosen laki-laki;
- c. memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruang resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
- d. menghalangi Warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;
- f. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama;
- g. memakai pakaian ketat, transparan, dan khusus bagi laki-laki untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong, dan celana pendek yang tidak menutup aurat;
- h. menggunakan tato;
- i. mengganggu dan menghambat Warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- j. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut USK;
- k. melakukan aktivitas pada saat azan berkumandang;
- l. merokok di dalam lingkungan USK;
- m. membawa dan menggunakan Senjata tajam, Senjata dari bahan kimia, dan Senjata api;
- n. melakukan perbuatan anarkis dan pemaksaan, merusak, mencuri fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum;
- o. melakukan pemalsuan dokumen akademik, penyimpangan karya ilmiah, Plagiasi dalam bentuk apapun, dan/atau melakukan tindak kecurangan;
- p. merendahkan harkat dan martabat sesama Dosen dan kampus baik di luar dan di dalam USK, baik secara lisan maupun tulisan, serta menggunakan media *online* dan *offline*;

- q. memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik warga USK, USK, dan masyarakat lain;
- r. melakukan kegiatan penyebaran ideologi, paham, ajaran, berita bohong (*hoax*), hasutan, dan/atau Aliran Sesat yang bertentangan dengan syariat islam dan pancasila.
- s. melakukan berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan;
- t. melakukan perbuatan zina atau yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
- u. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi dan Pornoaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- v. melakukan berbagai bentuk perbuatan LGBT;
- w. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, mengakses, menggunakan, mengedarkan, memperagakan, memfasilitasi, atau mempertontonkan dan memperdagangkan segala bentuk barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi dan Pornoaksi;
- x. membuat, memiliki, membawa, memakai, mengedarkan, dan memperdagangkan NAPZA dan minuman keras baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- y. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai Judi di lingkungan USK; dan
- z. melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar kode etik, kaedah agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan lainnya.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN/PENGADUAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Laporan/aduan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor atau Dekan melalui kanal aduan yang telah disediakan secara resmi.
- (3) Laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. isi ringkas dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. identitas Pelapor;
 - c. nama, jabatan, dan/atau unit kerja Terlapor;
 - d. bukti/dokumen pendukung dan/atau Saksi yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik; dan
 - e. waktu dan tempat kejadian.

- (4) Dalam hal kasus yang berkaitan dengan asusila, kekerasan, pelecehan seksual, LGBT, dan isu-isu sensitif lainnya, dapat ditindaklanjuti langsung berdasarkan informasi dari masyarakat dan/atau media.
- (5) Laporan/aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Tata cara penanganan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik sebagai berikut:

- a. Rektor atau Dekan berdasarkan pelaporan/pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat meminta pertimbangan SAU/SAF untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan/aduan pelanggaran Kode Etik melalui Komisi Etika;
- b. Komisi Etika melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi atas kebenaran isi laporan/aduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. hasil pemeriksaan awal Komisi Etika dapat menyatakan terjadi atau tidak terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan bukti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. hasil pemeriksaan awal terhadap dugaan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c, Komisi Etika membawa pelanggaran Kode Etik ke Sidang Etika.

BAB VI KOMISI ETIKA

Pasal 23

- (1) Komisi Etika terdiri atas:
 - a. Komisi Etika fakultas; dan
 - b. Komisi Etika universitas.
- (2) Komisi Etika berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik dalam bentuk pertimbangan/rekomendasi sanksi.
- (3) Dalam hal pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan menjadi kewenangan satuan tugas pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan USK.

Pasal 24

- (1) Komisi Etika fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah seluruh anggota Komisi C SAF.
- (2) Komisi Etika fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Komisi Etika fakultas berwenang untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, Etika, dan peraturan akademik Dosen di tingkat fakultas.

Pasal 25

- (1) Komisi Etika universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota Komisi C SAU.
- (2) Komisi Etika universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Komisi Etika universitas berwenang untuk memberikan pertimbangan/rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, Etika, dan peraturan akademik Dosen di tingkat universitas.

Pasal 26

Dalam hal dugaan tindak kekerasan yang tidak dapat ditangani oleh Satuan tugas penanganan kekerasan di USK, maka dapat disampaikan kepada SAU melalui Rektor.

BAB VII SIDANG ETIKA

Pasal 27

- (1) Sidang Etika terdiri atas:
 - a. Sidang Etika Tingkat Pertama; dan
 - b. Sidang Etika Tingkat Kedua.
- (2) Sidang Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis Etika.
- (3) Sidang Etika dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

- (1) Sidang Etika Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Dosen pada tingkat fakultas dan/atau universitas.
- (2) Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit yang tidak memiliki SAF dan/atau perkara yang melibatkan lebih dari satu fakultas, maka diproses di tingkat Universitas.

- (3) Dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik menerapkan asas praduga tak bersalah dengan mengedepankan keadilan dan kerahasiaan.

Pasal 29

- (1) Sidang Etik Tingkat Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Dosen tingkat kedua universitas.
- (2) Upaya keberatan hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang memberikan sanksi berat.
- (3) Upaya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan putusan sidang Tingkat Pertama.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pelapor/Terlapor melalui surat permohonan kepada Rektor.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat alasan keberatan Pelapor/Terlapor terhadap Keputusan Sidang Tingkat Pertama.
- (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Pelapor/Terlapor, maka putusan Sidang Etik Tingkat Pertama menjadi rekomendasi sanksi untuk penetapan keputusan Rektor.

BAB VIII MAJELIS ETIKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas:

- a. majelis Etik tingkat pertama; dan
- b. majelis Etik tingkat kedua.

Pasal 31

- (1) Majelis Etik melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. Saksi; dan
 - d. dokumen dan/atau alat bukti lainnya.
- (2) Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhak mengajukan pembelaan diri.

Bagian Kedua
Majelis Etika Tingkat Pertama

Pasal 32

- (1) Majelis Etika tingkat pertama berjumlah 3 (tiga), 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota Komisi Etika.
- (2) Anggota majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Komisi Etika.
- (3) Anggota majelis Etika tingkat pertama harus bebas dari benturan kepentingan.

Pasal 33

- (1) Majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memeriksa dan meneliti berkas perkara dan laporan/aduan;
 - c. menyiapkan surat pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi secara patut; dan
 - d. membuat pertimbangan/rekomendasi untuk penetapan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Etika tingkat pertama berwenang menerima atau menolak laporan/aduan.

Pasal 34

- (1) Komisi Etika memanggil Pelapor/Terlapor secara patut dan tertulis untuk menghadiri Sidang Etika untuk dimintai keterangan terhadap dugaan pelanggaran etik.
- (2) Pemanggilan secara patut dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui media elektronik.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada Pelapor/Terlapor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etika Tingkat Pertama.
- (4) Dalam hal Pelapor/Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, Komisi Etika melakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Sidang Etik Tingkat Pertama.
- (5) Dalam hal Pelapor/Terlapor yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa adanya keterangan, Komisi Etika memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik tanpa kehadiran Pelapor/Terlapor.

Pasal 35

- (1) Putusan majelis Etika tingkat pertama didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - b. keyakinan majelis Etika terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan terduga Terlapor.
- (2) Putusan majelis Etika tingkat pertama ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil putusan Sidang Etika Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasi oleh majelis Etika.

Pasal 36

- (1) Putusan majelis Etika tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memuat pernyataan:
 - a. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mencantumkan ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dikenai Terlapor; atau
 - b. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh ketua Komisi C dan/atau Ketua SAU kepada Rektor sebagai dasar pemberian sanksi terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga

Majelis Etika Tingkat Kedua

Pasal 37

- (1) Majelis Etika tingkat kedua berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota Komisi Etika yang berbeda dengan majelis Etika tingkat pertama.
- (2) Anggota majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rapat Komisi Etika.
- (3) Anggota majelis Etika tingkat kedua harus bebas dari benturan kepentingan.

Pasal 38

- (1) Majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memeriksa dan meneliti berkas perkara, surat permohonan keberatan, Putusan majelis Etika tingkat pertama, dan bukti lain dari Pelapor/Terlapor;
 - c. menyiapkan surat pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi secara patut; dan
 - d. membuat rekomendasi untuk penetapan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Etika tingkat kedua berwenang:
 - a. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan; dan
 - b. menguatkan atau membatalkan rekomendasi majelis Etika tingkat pertama.

Pasal 39

- (1) Putusan majelis Etika tingkat kedua didasarkan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
 - b. keyakinan majelis Etika terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
 - c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan terduga pelanggar.
- (2) Putusan majelis Etika tingkat Kedua ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, putusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil putusan Sidang Etika Tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasi oleh majelis Etika.

Pasal 40

- (1) Putusan majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat pernyataan:
 - a. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mencantumkan ketentuan mengenai Kode Etik yang dilanggar dan bentuk sanksi yang dikenai Terlapor; atau
 - b. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh ketua Komisi C dan/atau Ketua SAU kepada Rektor sebagai dasar pemberian sanksi terhadap perkara pelanggaran Kode Etik.

Pasal 41

Putusan majelis Etika tingkat kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Pasal 42

- (1) Pelapor berhak:
- mendapatkan perlindungan keselamatan dan kerahasiaan identitas.
 - mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa intervensi dan paksaan dari pihak manapun;
 - mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang dilaporkan; dan
 - mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.
- (2) Pelapor berkewajiban:
- memenuhi panggilan pemeriksaan majelis Komisi Etika;
 - menghadiri Sidang Komisi Etika;
 - menaati tata tertib Sidang Komisi Etika;
 - berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Etika; dan
 - memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 43

- (1) Terlapor berhak:
- mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas;
 - menerima Keputusan Rektor; dan
 - mengajukan keberatan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
- memenuhi panggilan pemeriksaan majelis Komisi Etika;
 - menghadiri Sidang Komisi Etika;
 - menaati tata tertib Sidang Komisi Etika;
 - berperilaku sopan santun selama pemeriksaan pendahuluan dan Sidang Komisi Etika; dan
 - memberikan keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X SANKSI

Pasal 44

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. berat ringannya pelanggaran;
 - c. fakta-fakta yang memadai; dan
 - d. keyakinan majelis Etika.

Pasal 45

- (1) Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. memakai pakaian dan aksesoris yang menyerupai lawan jenis atau tidak sesuai dengan kodrat;
 - b. memakai anting-anting dan bertindik bagi Dosen laki-laki;
 - c. memakai kacamata hitam dan topi pet di dalam ruang resmi, terutama pada acara resmi, kecuali dalam keadaan khusus;
 - d. menghalangi Warga USK dalam melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.
- (3) sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mengganggu dan menghambat pemenuhan hak sesama Dosen;
 - b. memakai pakaian yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya;
 - c. menggunakan tato;
 - d. mengganggu dan menghambat Warga USK dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut USK;
 - f. melakukan aktivitas pada saat azan berkumandang;
 - g. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu/minggu/libur/malam hari di dalam dan diluar kampus, kecuali mendapatkan persetujuan dari Pimpinan universitas/fakultas;
 - h. merokok di lingkungan USK; dan

- i. membawa dan menggunakan Senjata tajam, Senjata dari bahan kimia, dan Senjata api.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. melakukan perbuatan anarkis dan pemaksaan, merusak, mencuri fasilitas pendidikan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pemalsuan dokumen akademik, penyimpangan karya ilmiah, dan/atau Plagiasi dalam bentuk apapun;
 - c. merendahkan harkat dan martabat sesama Warga USK baik di luar dan di dalam USK, baik secara lisan maupun tulisan, serta menggunakan media *online* dan *offline*;
 - d. memfitnah, menghasut, menghina, memprovokasi, dan pencemaran nama baik Warga USK, USK dan masyarakat;
 - e. melakukan kegiatan penyebaran ideologi, paham, ajaran, berita bohong (*hoax*), hasutan dan/atau Aliran Sesat yang bertentangan dengan syariat islam dan pancasila;
 - f. melakukan perbuatan zina atau yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
 - g. melakukan atau memfasilitasi kegiatan prostitusi dan pornoaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - h. melakukan berbagai bentuk perbuatan LGBT;
 - i. membuat, memiliki, membawa, menyimpan, mengakses, menggunakan, mengedarkan, memperagakan, memfasilitasi, atau mempertontonkan dan memperdagangkan segala bentuk barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi;
 - j. membuat, memiliki, membawa, memakai, mengedarkan, dan memperdagangkan NAPZA dan minuman keras baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain kecuali untuk keperluan penelitian dan pengobatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan kegiatan permainan dalam bentuk apapun yang dikategorikan sebagai Judi di lingkungan USK; dan
 - l. melakukan tindakan dan kegiatan yang melanggar kode etik, kaedah agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan lainnya.

Pasal 46

- (1) Sanksi ringan berupa:
 - a. mengakui kesalahan dan permohonan maaf, baik secara lisan dan/atau tertulis; atau
 - b. teguran lisan dan/atau tertulis oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Sanksi sedang dikeluarkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berupa penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) semester di lingkungan USK.
- (3) Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa:
 - a. penundaan kenaikan pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya, dan/atau;
 - b. pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan hormat; atau
 - c. pengusulan kepada Menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 47

- (1) Rektor dapat menetapkan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etika dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi USK (PPKPT USK).
- (2) Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen diserahkan kepada:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor;
 - c. SAU;
 - d. Sekolah Pascasarjana;
 - e. Dekan; dan/atau
 - f. SAF.
- (4) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak diketahui keberadaannya, Keputusan Rektor dapat diserahkan kepada suami, istri, anak, orang tua atau atasan Terlapor.
- (5) Penyerahan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan keputusan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN REHABILITASI

Pasal 48

Pengawasan terhadap sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan oleh Rektor.

Pasal 49

Rehabilitasi dilakukan oleh Rektor melalui Direktorat Sumber Daya USK.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan belum dilakukan pemeriksaan, penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini; dan
- b. laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik Dosen yang dilaporkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dilakukan pemeriksaan, Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dosen menggunakan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga USK.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga USK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Format Laporan/aduan Kode Etik Dosen

LAPORAN/ADUAN KODE ETIK DOSEN

Kepada Yth.
Rektor/Dekan.....
Universitas Syiah Kuala

Dengan ini saya,
nama
NIP/NIPK/NPM/NIK
status
unit kerja/fakultas /instansi
alamat domisili
nomor HP
alamat e-mail

melaporkan dugaan pelanggaran etika Dosen dalam bentuk:

.....
..... (bukti terlampir),
pada periode/waktu
tempat/lokasi kejadian

oleh sivitas akademika/tenaga kependidikan/mitra USK,
nama
NIP/NIPK/NPM/NIK
status
unit kerja/fakultas /instansi
alamat domisili
nomor HP

Demikian laporan ini, mohon untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka penegakan etika Dosen di lingkungan USK.

Darussalam/tempat lain, tanggal-bulan-tahun
Pelapor,

Nama.....
NIP/NIPK/NPM/NIK:.....

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,